



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
ttd.
ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilgub Papua Barat Daya 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya secara langsung dan demokratis.
2. KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum;
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;
6. Pemilihan adalah penduduk Provinsi Papua Barat Daya yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
9. Pemantauan Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pemantauan Pemilihan;

10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya;

11. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Provinsi Papua Barat Daya mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan website KPU Provinsi Papua Barat Daya;
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Berbadan Hukum;
 - b. Bersifat Independen;
 - c. Mempunyai Sumber Dana yang jelas dan;
 - d. Terdaftar dan memperoleh Akreditas dari KPU Provinsi dengan Cakupan Wilayah Pemantauannya.
3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan

sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya TAHUN 2024;

4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi:
 - a. Formulir Pendaftaran;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar di Pemerintah;
 - c. Profil Organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. Nama dan Jumlah Anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. Alokasi Anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah Provinsi;
 - f. Rencana, Tahapan, dan Jadwal Kegiatan Pemantau Pemilihan serta Daerah yang ingin dipantau;
 - g. Nama, Alamat, dan Pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Pas Foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat Pernyataan mengenai Sumber Dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. Surat Penyataan mengenai Independensi Lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. Surat Pernyataan atau Pengalaman di bidang Pemantau dari Organisasi Pemantau yang bersangkutan; dan
 - l. Surat Pernyataan kesediaan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan dan bersedia dikarenakan sanksi apabila tidak menyampaikan Laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya.
6. KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Provinsi Papua Barat Daya dapat membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh Dokumen Persyaratan Pendaftaran di Halaman KPU Provinsi Papua Barat Daya;

2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan Jenis Pemilihan dan Daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan Dokumen Pemenuhan Persyaratan;
3. Pemantauan Pemilihan yang akan melakukan Pemantauan untuk Daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Daerah yang akan dilakukan Pemantauan.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Papua Barat Daya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan;
2. Panitia Akreditas KPU Provinsi Papua Barat Daya memberikan tanda terima kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran (Formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
3. Panitia Akreditas KPU Provinsi Papua Barat Daya tengah memberikan Sertifikat Akreditas dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan;
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan Pemantauan sesuai dengan rencan kegiatan, setelah dinyatakan Terakreditasi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Akreditas dan Kepemilikan tanda pengenal;
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan Dokumen persyaratan dinyatakan tidak Terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.


D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekuarangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7);
2. Panitia Akreditasi KPU Provinsi Papua Barat Daya menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut;
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi Papua Barat Daya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemnatau Pemilihan kepada Ketua KPU

- Provinsi Papua Barat;
4. KPU Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan;
 5. KPU Provinsi Papua Barat Daya mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Provinsi Papua Barat Daya;
 6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan;
 7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
 8. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya.

ALUR PENDAFTARAN

A. ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI



BAB III

PEMANTAU PEMILIHAN

A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Raung Lingkup Pemantauan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. Sebagian tahapan Pemilihan.

B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan;
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. Wilayah Kerja Pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai Hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan Perlindungan Hukum dan Keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi dan jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada di lingkungan tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dan Memantau jalannya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Provinsi Papua Barat Daya; dan
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Lembaga Pemantau Pemilihan Wajib:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan;

2. Mematuhi permintaan meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
3. menangung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya, serta pengawas Penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak terpihak; dan
7. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang menganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberiakn kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberika hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
7. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan:

1. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:
 - a. Nonpartisan Dan Netral;

- b. Tanpa Kekerasan;
 - c. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Sukarela;
 - e. Integritas;
 - f. Kejujuran;
 - g. Obyektif;
 - h. Kooperatif;
 - i. Transparan; Dan
 - j. Kemandirian.
2. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
 3. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan Kekerasan dalam bentuk apapun termasuk Larangan untuk membawa Senjata, bahan Peledak, atau Senjata Tajam selama melaksanakan Pemantauan.
 4. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Adat Istiadat dan Budaya setempat.
 5. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
 6. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi dan kepatuhan terhadap Kewajiban dan Larangan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 7. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil Pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
 8. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan Akurat, Sistematik dan dapat di Verifikasi serta dipertanggungjawabkan.
 9. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak menganggu proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
 10. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan Laporan pemantauannya.
 11. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas Pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan

1. Kode etik Pemantau Pemilihan meliputi:

- a. Nonpartisan Dan Netral;
 - b. Tanpa Kekerasan;
 - c. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Sukarela;
 - e. Integritas
 - f. Kejujuran;
 - g. Obyektif;
 - h. Kooperatif;
 - i. Transparan; dan
 - j. Kemandirian.
2. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
 3. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
 5. Sukarela sebagaimana merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
 6. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
 8. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistematik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
 9. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
 10. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
 11. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas

pemantauan tanpa mengaharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar Kewajiban dan Larangan, dicabut status dan Haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan HAK KPU Provinsi Papua Barat Daya mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan HAK sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Pencabutan status dan HAK Lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemnatau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantau Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan / atau perdta yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemnatau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil Pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya terpilih kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya.

4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi Papua Barat Daya, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan.

Ditetapkan di Kota Sorong

Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,


Paris Uria Pedai

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA
TERIMA, SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA
PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

1.	Formulir II.1	:	FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2.	Formulir II.2	:	RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3.	Formulir II.3	:	NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
4.	Formulir II.4	:	SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5.	Formulir II.5	:	SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6.	Formulir II.6	:	SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7.	Formulir II.7	:	TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN

8.	Formulir II.8	:	TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9.	SERTIFIKAT AKREDITASI PEMNATAU PEMILIHAN		
10.	TANDA PENGENAL PEMNATAU PEMILIHAN		
11.	SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN		

FORMULIR II.1

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantauan Pemilihan)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.2

**RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2024**

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi Yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.3

**NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.4

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :


menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024

dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dkemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.5

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan yang melakukan pendaftaran Pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang menganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat Pemungutan Suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.6

**SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan ini telah memiliki pengalaman di bidang Pemantauan, dan pernah melakukan Pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dkemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.7

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga pemantau Pemilihan yang dibubuh stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan sumber dana Pemantau Pemilihan)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

Yang menyerahkan,

tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.8

**TANDA TERIMA SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

Nama/Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

No.	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan, (Nama Jelas dan tanda tangan)	tempat, tanggal bulan tahun) Yang menerima, (Nama Jelas dan tanda tangan)
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------



Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI


Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

PEMANTAU PEMILIHAN 2024

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN



Keterangan: Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode Pemantauan;
2. Rencana dan Jadwal Pemantauan;
3. Fokus dan Jadwal Pemantauan;
4. Jumlah Anggota Pemantauan;
5. Tata Cara Pemantauan;

C. HASIL PEMANTAUAN

D. REKOMENDASI

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil Lembaga;
2. Scan Sertifikat Akreditasi;
3. Nama Anggota Pemantau.

Ditetapkan di Kota Sorong

Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,



Paris Uria Pedai